



Perlindungan Hak Cipta

Oleh :

Agung Damarsasongko, SH, MH



HAK CIPTA TIDAK MELINDUNGI IDE

Yang dilindungi ada wujud /
ekspresi dari ide

WUJUD /
EKSPRESI
DARI IDE

- Fixed
- Form
- Originality

Perlindungan:
Bersifat
Otomatis

Dapat saja dua orang memiliki ide
yang sama, namun wujud
ekspresinya berbeda maka maka
hasil ciptaan keduanya dilindungi

Dua orang yang memiliki ide atau gagasan
yang sama kemudian masing-masing
menuangkan atau mewujudkan dalam
bentuk yang bersifat khas dan pribadi
maka kedua orang tersebut memiliki
perlindungan hak cipta atas karyanya.
Kedua orang tersebut memiliki
orisinalitas atas karyanya masing-masing

PASAL 41


Hasil karya yang tidak
dilindungi Hak Cipta meliputi:

- hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

Contoh bersifat Otomatis Perlindungan Hak Cipta



Menciptakan lagu "Nobody Told Me"




"Nobody Told Me" Lagu yang dinyanyikan oleh John Lennon, Direkam (tapi belum selesai) sesaat sebelum kematiannya pada tahun 1980, lagu itu kemudian diselesaikan oleh Yoko Ono (Istri John Lennon) pada tahun 1983 dan dirilis sebagai single pertama dari album Milk and Honey pada tahun 1984. Lagu ini kemudian dirilis di Inggris pada tahun 1990, b / w "I'mStepping Out"

HAK CIPTA TIDAK MELINDUNGI IDE

Yang dilindungi ada wujud /
ekspresi dari ide

Dapat saja dua orang memiliki ide yang sama, namun wujud ekspresinya berbeda maka hasil ciptaan keduanya dilindungi



Keduanya memiliki
Ide yang sama

Kreasi Independen



Objek
Yang
sama




Hasil Foto



Dua orang yang memiliki ide atau gagasan yang sama kemudian masing-masing menuangkan atau mewujudkan dalam bentuk yang bersifat khas dan pribadi maka kedua orang tersebut memiliki perlindungan hak cipta atas karyanya. Kedua orang tersebut memiliki orisinalitas atas karyanya masing-masing

Insiprasi



Berfikir,
terinspirasi dan
melahirkan ide



Wujudkan ide



Film
/Sinematografi



ADAPTASI





Comics



Video Game



Film



Adaptasi





Stephen King




Adaptasi

Tahun 1976



Tahun 2002



Tahun 2013



Wonder Girls - 5 Bidadari : INSPIRASI ?

Wonder Girls – 5 Bidadari

Meski mengusung musik dangdut, sepertinya girlband 5 Bidadari tetap memberikan kesan modern dalam setiap karya mereka, seperti salah satunya adalah konsep video klip mereka.

Yang paling membuat penggemar K-Pop terutama penggemar girlband Wonder Girls begitu berkomentar sinis adalah konsep video klip 5 Bidadari yang berjudul Aku atau Dia yang dirilis Oktober 2011 memiliki kemiripan dengan MV Nobody milik Wonder Girls yang sudah dirilis pada tahun 2008 silam.

Sempat ditanyakan kepada pihak 5 Bidadari, mereka memang mengaku terinspirasi dengan Wonder Girls. Namun bukankah jika terlalu mirip mereka bisa disebut sebagai plagiat? Hmm, semoga memang benar karena terinspirasi.

(Source : <http://viegagaby.wordpress.com/2012/07/17/10-karya-musisi-indonesia-ini-mirip-dengan-artis-k-pop/>)



http://4.bp.blogspot.com/-74OZv-R5yCM/UFNF8jsJY9I/AAAAAAAAAAG/uMx_fpaXXJ8/s1600/29434_1363331337431_1656057372_901051_4875u8_n.jpg


Mulai 03, 10, 17, 24 & 31 Maret 2012



Setiap Hari SABTU
Pukul 17.30 WIB

Hanya di
SGTV

NAME GUE
PITUNG

CLICK HERE





INSPIRASI atau
ADAPTASI?



The Magnificent Seven" remake dari film Jepang
"Seven Samurai" (1956) karya sutradara legendaris Akira Kurosawa

Seven Samurai" (1956)



film rilisan tahun 1960 berjudul
"The Magnificent Seven"








Film dengan Ide yang sama dan ekspresi yang berbeda

Film Romeo & Juliet diangkat dari Buku Karya William Shakespeare

Film Dibawah Lindungan Ka'bah diangkat dari Buku Karya HAMKA





Imitasi : Iklan Film? Atau Cerita film?



Seni, Sastra
dan Ilmu
Pengetahuan

Hak Cipta

HAK - HAK TERKAIT

Pelaku
pertunjukkan



Produser
rekaman



Lembaga
Penyiaran



- Perlindungannya bersifat otomatis, Saat Ide Diwujudkan dalam bentuk nyata/konkrit maka ciptaan tersebut telah dilindungi
- Tanpa Mensyaratkan pencatatan,
- Tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi

Pencipta/Pemegang
Hak Cipta

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta:

- Perlindungan Hak Cipta → Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun
- Program Komputer → 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan .
- Pelaku → 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan
- Produser Rekaman → 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan
- Lembaga Penyiaran → 20 tahun sejak pertama kali di siarkan.

Hak ekonomi :

Hak untuk melakukan:

- penerbitan Ciptaan;
- Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- penerjemahan Ciptaan
- pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- pertunjukan Ciptaan;
- Pengumuman Ciptaan;
- Komunikasi Ciptaan; dan
- penyewaan Ciptaan.

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:


- ❑ tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya
- ❑ menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- ❑ mengubah Ciptaannya s
- ❑ mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- ❑ mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.



Exclusive rights

Menurut Professor Adrian Sterling

Professorial Fellow, Queen Mary Intellectual Property Research Institute, University of London





Pencipta : seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi



•Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Apabila suatu Ciptaan, terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya



u14514206 fotosearch.com



PENCIPTA



“PENCIPTA”

Dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu





Hubungan kerja



Pencipta



Yang dimaksud dengan “hubungan kerja atau berdasarkan pesanan” adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak




- Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- Dalam hal Ciptaan tersebut diatas digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- Catatan : Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya (Pasal 35 UU No.28/2014)





Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.



JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- karya arsitektur;
- peta; dan
- karya seni batik atau seni motif lain,

selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya

- karya fotografi;
- Potret;
- karya sinematografi;
- permainan video;
- Program Komputer;
- perwajahan karya tulis;
- terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HAK TERKAIT

Pelindungan hak ekonomi bagi:

- Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
- Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
- Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.



- 
- Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
 - Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

- **Dit.Jen. HKI Menyelenggarakan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan**
- **Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dianggap sebagai pencipta**
- Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.
- **Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.**

Copyright Infringement



Ketentuan Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta Terkait pemblokiran situs di Internet yang menyediakan konten hasil pelanggaran hak cipta

- ❑ Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta melalui sistem elektronik dapat melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI.
- ❑ Setelah itu Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI memverifikasi laporan
- ❑ Apabila ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan tersebut Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Stop Online Copyright Infringement





Pengambilan gambar Film di gedung Bioskop maupun pertunjukkan Musik dengan menggunakan Camcorder



DILARANG



Program komputer
dilindungi sebagai Ciptaan



Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengamanan Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain



setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.



Database Dilindungi sebagai suatu Ciptaan :


kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

FOTOGRAFI

OBJEK FOTO
SELAIN MANUSIA



OBJEK FOTO
MANUSIA (POTRET)



HAK CIPTA ATAS POTRET



Setiap Orang dilarang menggunakan, melakukan Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.





- Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengumuman,
Pendistribusian, atau
Komunikasi hasil pemotretan
terhadap seorang atau
beberapa orang Pelaku
Pertunjukan dalam suatu
pertunjukan umum tidak
dianggap sebagai pelanggaran
Hak Cipta, kecuali dinyatakan
lain atau diberi persetujuan
oleh Pelaku Pertunjukan atau
pemegang hak atas
pertunjukan tersebut sebelum
atau pada saat pertunjukan
berlangsung.



MENGAMBIL GAMBAR DARI WEBSITE

Danau Toba

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Danau ini merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir. Danau Toba sejak lama menjadi daerah tujuan wisata penting di Sumatera Utara selain Bukit Lawang, Berastagi dan Nias, menarik wisatawan domestik maupun mancanegara





Ringkasan[sunting sumber]

Deskripsi **English:** Natural scenery of Lake Toba, North Sumatera is very charming and full of peace.

Tanggal 21 September 2009, 13:10:59

Sumber Karya sendiri

Pembuat Wagino 20100516

Lisensi

(Menggunakan kembali berkas ini) *This file was made by **Wagino 20100516** about Lake Toba in September 2009*


Please credit this:

Photograph taken by Wagino 20100516

Camera Details: Camera: SONY DSC-W110

Do you want a picture with higher resolution and better image quality? If it is true please feel free to contact me here

creative
commons



Saya, pemilik hak cipta dari karya ini, dengan ini menerbitkan berkas ini di bawah ketentuan berikut:

Berkas ini dilisensikan dengan lisensi [Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 3.0 Tanpa Adaptasi Atribusi: Wagino 20100516](#)

Anda diperbolehkan:

Berbagi – menyalin dan menyebarkan kembali materi ini dalam bentuk atau format apa pun;

Adaptasi – menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini

Berdasarkan ketentuan berikut:

Atribusi – Anda harus mencantumkan nama yang tepat, memberikan tautan dengan lisensi, dan menyatakan bahwa perubahan telah dilakukan. Anda dapat melakukannya melalui cara yang Anda inginkan, namun tidak menyatakan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda atau penggunaan Anda.

BerbagiSerupa – Apabila Anda menggubah, mengubah, atau membuat turunan dari materi ini, Anda harus menyebarkan kontribusi Anda di bawah lisensi yang sama dengan materi

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:


- **Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau**
- **pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.**

(Pasal 43 UU No.28/2014)



PEMBATASAN HAK CIPTA :

- Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta



PEMBATASAN HAK TERKAIT

Ketentuan atas Hak ekonomi Pelaku, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran tidak berlaku terhadap:

- penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.


PEMBATASAN HAK CIPTA ANTARA LAIN :

- Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta
- Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
 - penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
 - arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan
- Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Pasal 38

- Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.





Hak ekonomi atas Ciptaan berupa Buku, lagu dan/atau musik yang dijual putus (Sold Flat) dengan akibat beralihnya seluruh hak ekonomi dari Pencipta kepada pembeli, setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun beralih kembali kepada Pencipta.

Copyright Infringement



Ketentuan Pasal 55-Pasal 56 Undang-undang No.28 thn 2014 tentang Hak Cipta

Terkait pemblokiran situs di Internet
yang menyediakan konten hasil
pelanggaran hak cipta dan hak
terkait

- ❑ Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta melalui sistem elektronik dapat melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI.
- ❑ Setelah itu Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI memverifikasi laporan
- ❑ Apabila ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan tersebut Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Stop Online Copyright Infringement





Pasal 95 ayat 4
Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.



Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.
(Pasal 10 UU No.28/2014)



Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penambahan ketentuan baru tentang CMO
(*COLLECTIVEMANAGEMENT ORGANIZATION*)

**Lembaga Manajemen Kolektif
(LMK)**



Operasional LMK 20% dan 30% di 5 tahun pertama Pengadministrasian, Evaluasi, Pengawasan LMK dan Pencabutan Ijin LMK oleh Pemerintah, antara lain mencakup : Syarat Pendirian Lembaga Manajemen Kolektif Tata Cara diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2014.

- Organisasi non pemerintah yang berbentuk badan hukum yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola sebagian hak ekonominya untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti

- Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - kepentingan Pencipta; dan
 - kepentingan pemilik Hak Terkait.

Outline International Treaties

Hak-hak Pencipta
/Pemegang Hak Cipta

BERN CONVENTION
(1886)

Universal Copyright Convention
1952

TRIPS Agreement (1994)

**WIPO COPYRIGHT
TREATY (1996)**

**WIPO Exception Limitation
Visual Impaired Persons for
Print disabilities treaty (2013)**

Hak Terkait

Rome Convention
(1961)

**WIPO Performances and
Phonogram Treaty (1996)**

**WIPO Audiovisual
Performances Treaty (2012)**

Perbandingan Konvensi Hak Cipta

● KONVENSI BERN (1883)

- Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern memuat tiga prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, yaitu:
 - a. Prinsip *national treatment*; ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri
 - b. Prinsip *automatic protection*; pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*no conditional upon compliance with any formality*)
 - c. Prinsip *independence of protection*; bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum Negara asal pencipta

UCC (*Universal Copyright Convention*) 1952

- Tujuan adanya konvensi ini yaitu untuk menjembatani dua kelompok masyarakat internasional: *civil law system* (anggota konvensi Bern) dan *common law system* (anggota konvensi hak cipta regional di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat).
- *Universal Copyright Convention* mencoba untuk mempertemukan antara falsafah Eropa dan Amerika, yang memandang hak monopoli yang diberikan kepada si pencipta diupayakan pula untuk memperhatikan kepentingan umum.
- Menetapkan Bahwa suatu Negara peserta perjanjian yang menetapkan perundang-undangan nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak cipta, seperti wajib simpan (*deposit*), pendaftaran (*registration*), akta notaris (*notarial certificates*) atau bukti pembayaran royalti dari penerbit (*payment of fees*), akan dianggap merupakan bukti timbulnya hak cipta, dengan syarat pada ciptaan yang bersangkutan dibubuhkan tanda © dan dibelakangnya tercantum nama pemegang hak cipta kemudian disertai tahun penerbitan pertama kali

Bagian III :
Sejarah Perlindungan Hak
Cipta di Indonesia

Sejarah Penggunaan Istilah Hak Cipta

Autersrechts, Authors Right, Copyright

Istilah Hak Cipta diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, SH pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 dan diterima sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas Cakupannya, karena hanya mengatur hak pengarang atau yang berkaitan dengan karang mengarang (sempit cakupannya).



Auteursrechten atau Authors Right
pengertiannya sama yaitu hak
pengarang atau hak pencipta.

Copyright pengertiannya yaitu hak
mengkopi, sehingga kurang
mengakomodasi hak pencipta.

Jadi istilah yang tepat dan dapat
mencakup hak moral dan hak
ekonomi, masih diperdebatkan.

Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Auteurswet 1912 Stb 1912 no 600 berlaku di Hindia Belanda berdasarkan asas Concordanci, dan berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 berlaku di Indonesia hingga awal bulan April 1982;

Undang-undang no 6 tahun 1982 diundangkan tgl 12 April 1982; UUHC 1982 diubah dengan Undang-undang no 7 tahun 1987 diundangkan tgl 19 September 1987 dan Undang-undang no 12 tahun 1997;



Undang-undang no 19 tahun 2002 diundangkan tgl 29 Juli 2002 dan berlaku setahun kemudian;

Konvensi Bern

- Berdasarkan Peraturan tertanggal 29 Juni 1911 Ratu Belanda dengan otoritasnya memutuskan dengan untuk masuk sebagai anggota Konvensi Bern, Belanda bergabung pada 1 November 1912. Teks Konvensi Bern direvisi 1908 dinyatakan dalam Staatblad. 1914-378.

Pada tanggal 1 April 1913 Belanda masuk menjadi anggota Konvensi Bern untuk Indonesia.

- Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti.






T. Hoagby del.


A. Gordon scul.

A MALAY,
native of Bencoolen.

Frontispiece

Published by W. Woodcut, 1811.






Tan Tjeng Bok

Pada masa jayanya Tan Tjeng Bok dikenal dengan julukan Si Item. Sebagai penyanyi [keroncong](#) dan pemain sandiwara (1920-1940), dia sempat mencapai puncak kariernya. Ketika jadi bintang keliling [Dardanella](#), [tonil](#) atau [sandiwara](#) paling populer sebelum [Perang Dunia II](#), si Item, julukan Tan Tjeng Bok laksana magnet. Banyak menarik penonton wanita, ketika mereka hidup pada era [Siti Nurbaya](#). Di samping terkenal sebagai Si Item, ia juga digelari *Douglas Fairbank van Java* (bintang [Hollywood](#) terkenal kala itu).

Filmnya banyak disutradarai oleh [Tan Tjoei Hock](#) antara lain "Melarat Tapi Sehat" dan "Si Bongkok dari Borobudur" bermain dengan [aktris Sofia WD](#), "SiGomar", "Singa Laoet", "Srigala Ite", dan "Tengkorak Hidoep". Dalam filmnya kebanyakan ia berpasangan dengan aktris [Hadidjah](#). Namanya sejajar dengan aktris top pada zaman itu antara lain [Fifi Young](#), [Aminah Cendrakasih](#), [Marlia Hadi](#), dan [Moh Mochtar](#).

Akhir karier yang muram

Menjelang usia tuanya pada tahun [1979](#), ia jatuh melarat. Ketika dirawat di rumah sakit, surat kabar Sinar Harapan membuka *Dompot Tan Tjeng Bok* dan berhasil menghimpun dana lebih dari dua puluh juta rupiah^[2]. Padahal sebelum meninggal, ia masih menikmati bermain disejumlah film dan sinetron di televisi. Termasuk dalam *Komedia Jakarta* dan *Senyum Jakarta* di [TVRI](#), bersama [A. Hamid Arief](#). Yang juga dikabarkan saat meninggal (1979) tidak memiliki rumah sendiri. Padahal entah berapa puluh [film](#) dan [sinetron](#) yang ia bintang.



Gesang menerima royalti sebesar Rp 70.033.968,- dari PMP, *publisher* yang selama ini menaungi lagu-lagu beliau. Royalti tersebut mencakup dari dalam dan luar negeri dan juga telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Sejak tahun 1996, PMP di samping telah membantu mendapatkan royalti atas lagu ciptaannya di dalam negeri, juga telah memperjuangkan haknya hingga ke Negeri Sakura, Jepang. Sehingga pada tahun 2000 **Gesang** mendapatkan royalti dari Jepang, melalui JASRAC, sebesar Rp.100 juta lebih

Sumber :

<http://musik.kapanlagi.com/berita/ultah-ke-91-gesang-dapat-kado-royalti-vz5i8pz.html>

Konvensi Bern (2)

- Indonesia kembali menjadi anggota konvensi Bern pada tahun 1997 dengan Keputusan Presiden nomor 18 Tahun 1997

Perlindungan Hak – Hak Terkait





PELAKU



Pelaku Pertunjukan mempunyai hak ekonomi.

- Hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - penyiaran atau Pengomunikasian atas pertunjukannya, kecuali penyiaran atau Pengomunikasian tersebut merupakan:
- hasil Fiksasi pertunjukannya dan telah diberi izin olehnya; atau
- penyiaran kembali atau diizinkan oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali menyiarkan pertunjukannya.
 - Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - Penggandaan, baik langsung maupun tidak langsung atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apa pun;
 - Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - penyewaan kepada publik atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - penyediaan kepada publik atas Fiksasi pertunjukannya melalui kabel atau tanpa kabel yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun.
- Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, yang telah dijual, atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Pelaku Pertunjukan kepada orang lain di mana pun.



Hak Ekonomi Produser Fonogram



Produser Fonogram mempunyai hak ekonomi.

- Hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - Penggandaan atas Fonogram secara langsung atau tidak langsung, dengan cara atau bentuk apa pun;
 - Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan/atau
 - penyediaan kepada publik atas Fonogram dengan kabel atau tanpa kabel, yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun.
- Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada orang lain.

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran



- Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- Hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - penyiaran ulang siaran;
 - Pengomunikasian kepada Publik siaran;
 - Fiksasi siaran; atau
 - Penggandaan Fiksasi siaran.
- Setiap Orang dilarang untuk melakukan penyebaran tanpa izin atas konten karya siaran,

- 
- A woman wearing a black hijab and a white top is looking at a laptop screen. The image is partially obscured by a dark overlay on the right side where the text is located.
- Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan delik aduan



TERIMA
KASIH

Email : nunu2612@gmail.com

